

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis faktor penyimpangan dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teridentifikasi 29 faktor penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik yang terdiri dari 25 faktor penyimpangan pada proses pemilihan dan 4 faktor sumber daya manusia.
2. Faktor penyimpangan yang dominan/penting menurut pengguna jasa dan penyedia jasa, yaitu:
 - a. menurut PPK yang menjadi penyimpangan adalah
 - 1) Adanya “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka kolusi/persaingan tidak sehat (penting).
 - 2) “Meminjam bendera” (*User ID* dan *Password*) perusahaan lain untuk mendaftar (penting).
 - b. menurut Pokja yang menjadi penyimpangan adalah
 - 1) “Meminjam bendera” (*User ID* dan *Password*) perusahaan lain untuk mendaftar (penting).
 - 2) adanya “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka kolusi/persaingan tidak sehat (penting).
 - c. menurut penyedia jasa tidak terdapat penyimpangan yang dominan/penting dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik.

- d. Menurut responden gabungan “Meminjam bendera” (*User ID* dan *Password*) perusahaan lain untuk mendaftar merupakan penyimpangan yang penting dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilakukan secara elektronik, karena secara elektronik *password* dimaksud untuk menjaga kerahasiaan perusahaan.
3. Adanya perbedaan persepsi di atas dikarenakan rasa kurang percaya (*untrust*) antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik. PPK *untrust* terhadap Pokja, begitupun sebaliknya. Sedangkan menurut penyedia penyimpangan tersebut tidak penting dan wajar.
 4. Usulan rekomendasi penanganan penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi secara elektronik dilakukan melalui:
 - a. Sebagai langkah pencegahan penggunaan *password* perusahaan lain dalam lelang, diperlukan pendampingan dari pengawas internal (APIP), pembinaan dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) kontraktor lokal, mendorong tumbuhnya kontraktor baru yang siap dengan tuntutan kebutuhan konstruksi di daerah melalui komunikasi dua arah dan sinergi dengan asosiasi jasa konstruksi untuk meningkatkan daya saing kontraktor lokal. Selanjutnya diusulkan mengganti *password* menggunakan data forensik, seperti *finger print*, *scan* wajah/retina yang terintegrasi dengan SPSE.
 - b. Pada penyimpangan “Pola” penawaran peserta lelang dalam rangka kolusi/persaingan tidak sehat dilakukan dengan meningkatkan

profesionalisme dan integritas SDM Pokja agar dapat tegas jika mengetahui indikasi pengaturan/persekongkolan. Disamping itu perlu kolaborasi antara ULP dengan APIP serta sinergi yang berkala untuk mendorong peran asosiasi-asosiasi jasa konstruksi dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

5.2 SARAN

Dari hasil analisis dan kesimpulan, untuk peneitian selanjutnya disarankan hal-hal berikut:

1. Untuk penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup pengadaan diperluas dari tahap persiapan hingga serah terima hasil pekerjaan, untuk melihat penyimpangan secara keseluruhan.
2. Karena penelitian ini melihat persepsi tingkat kepentingan penyimpangan, perlu dilakukan penelitian terkait frekuensi penyimpangan yang terjadi untuk mengimbangi persepsi terhadap kepentingan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. (2015), “Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan Dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa”, *Jurnal Pengadaan*, Vol.4 Nomor 1 ISSN 2089-2861
- Aprizal. (2013), “Akuntabilitas Publik Dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP* Vol 18, No 1 ISSN 0852-9213.
- Arikunto, S. (2006), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 131-133.
- Effrianto, P. (2015), *Kiat-Kiat Terhindar dari Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Smart, Cetakan I. Hal.295.
- Ferdian. (2014), “Kajian Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Tesis, Universitas Katolik Parahyangan.
- Hardjomuljadi, S. (2014): “Factor Analysis on Causal of Construction Claims and Disputes in Indonesia (with reference to the construction of hydroelectric power project in Indonesia)”, *International Journal of Applied Engineering Research*, ISSN 0973-4562, Volume 9, November 22, pp. 12421-12445.
- Hidayat. (2015): “Local Government E-Procurement Practices in Indonesia: Accountability, Efficiency and Barriers”. *Journal of US-China Public Administration* Vol. 2 No. 2 Hal.113.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2007), “Mencegah Korupsi Melalui e-Procurement, Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya”. (online) Hal.48. <http://acch.kpk.go.id> diakses tanggal 30 Juli 2016.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2009), Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persengkongkolan Dalam Tender berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 15.

- Larasati, R.R. (2011), “Tanggung Jawab Hukum Tentang Keuangan Negara Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, hal. 80.
- Nasution, S.P. (2012), “Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (E-procurement) pada LPSE Kementerian Keuangan”. Tesis. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia.
- Oktaviani, C.Z. (2015), “Hubungan Antara Kualitas Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dengan Kualitas Infrastruktur Indonesia”, Seminar Nasional Teknik Sipil V Tahun 2015, UMS.
- Panayiotou, N.A. (2004) An e-procurement system for governmental purchasing. *International Journal Production Economics*.doi:10.1016/S0925-5273(03)00103-8.Hal.91.
- Rakasiwi, G. (2014), “Analisis Potensi Penyebab Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol yang Menggunakan FIDIC General Condition of Contract MDB Harmonised Edition 2006”, Tesis, Program Magister Teknik Sipil, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, hal.53.
- Riduwan. (2013), *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Salmah, E.(2015). “Evaluasi Kesiapan LPSE Pasaman Barat dalam Pengadaan Barang dan Jasa”. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Bung Hatta.Hal.33.
- Sarwono, J. (2006), *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Andi, Yogyakarta.
- Soetanto, L.A. (2015), *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil* Vol. 4 No. 2.
- Sugiyono. (2013), *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta : Bandung, hal.3.
- Susila, A. (2012), “Mencermati Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. *Jurnal AKP* vol.1 No. 1. Februari 2012.
- Suswinarno. (2012), “Aman dari Resiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. *Visi Media*. Jakarta. Hal.21.
- Sutedi, A. (2014). *Pengadaan Barang/Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua. Hal 254.

- Syarifuddin. (2015), “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Secara E-Procurement pada Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah Sulawesi Tengah”. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 11.
- Trisanti, A.S. (2014), “Analisis Faktor Dominan Penyebab Permasalahan Pada Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Untuk Proyek Jalan Nasional Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Kementerian Pekerjaan Umum”. Tesis, Universitas Katolik Parahyangan.
- Tool Kit Anti Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2005), Indonesia Procurement Watch (ICW) dengan dukungan ADB *Project Public Relations Activities in Support of Government's Anticorruption Effort* Tahun 2005.
- Waluyo. (ND), Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Inhouse Training Kementerian Pekerjaan Umum.
- Wibowo, R.A. (2015), “Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa”, *Jurnal Integritas*, Vol 1, No 1, November 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.
- Wijiono, S (2014): Identifikasi Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri pada Tahap Konstruksi. Universitas Indonesia.

Aturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, terakhir UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 22.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Website

Arumsari, T.P. (2014), “*Audit atas Pelaksanaan Lelang secara Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*”. BPKP. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/investigasi/berita/read/13521/0/audit-atas-pelaksanaan-lelang-secara-elektronik-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah.bpkp>, tanggal 16 September 2016.

Lubis, A.S. (ND): Tinjauan Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diakses dari <http://www.bppk.depkeu.go.id>, diakses tanggal 3 Juni 2016.

Soepardi, E.M. (2010), diakses dari <http://www.inkindo-jateng.web.id> diakses pada 16 April 2016.

Modul pelatihan LKPP, [http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Modul Pengantar PBJP 1-10.pdf](http://www.lkpp.go.id/v2/files/content/file/Modul_Pengantar_PBJP_1-10.pdf) tanggal 4 Mei 2016.

Putusan KPPU 2004-2015 <http://www.kppu.go.id/id/putusan/> diakses tanggal 29 Juli 2016.

Salawane, R.G. <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-perdata-menurut-para-ahli/>

Candra, S. diakses dari <http://sbm.binus.ac.id/2016/03/17/perkembangan-e-procurement-di-indonesia/> diakses tanggal 15 September 2016.

<http://kpk.go.id/images/Annual%20Report%202015%20low.pdf> diakses tanggal 9 Juni 2016

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2015/04/23/tender-barang-dan-jasa-dominasi-tindak-korupsi> diakses tanggal 26 Juli 2016.

<https://www.dropbox.com> diakses tanggal 26 April 2016.

http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/data-informasi/datin_data/740.jpg diakses tanggal 15 Juli 2016.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengadaan> diakses pada 20 April 2016.